

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penulisan buku ini, yaitu bahwa implementasi hak-hak anak jalanan di DIY, diimplementasikan oleh yayasan Girlan Nusantara Prambanan dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut :

1. Penyediaan fasilitas tempat tinggal bagi anak jalanan merupakan perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan untuk mendapatkan hak tempat tinggal, makan dan minum.
2. Penyediaan fasilitas atau sarana pendidikan berupa ruang perpustakaan, ruang belajar, area bermain dan pembimbing bagi anak jalanan merupakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan untuk mendapatkan hak pendidikan.
3. Penyediaan fasilitas dan sarana kesehatan bagi anak jalanan merupakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan untuk mendapatkan hak dan memperoleh kesehatan.

4. Penyediaan fasilitas dan tempat ibadah bagi anak jalanan merupakan perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan untuk beribadah.
5. Penyediaan semua fasilitas dan sarana yang disebutkan di atas bagi anak jalanan merupakan perlindungan hukum terhadap hak anak jalanan untuk mendapatkan hak kemerdekaan dan hak untuk mendapatkan perlindungan.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah, khususnya Dinas Sosial DIY, seyogyanya memberikan perhatian kepada Yayasan Girlan Nusantara Prambanan, khususnya dalam hal dana dan tenaga pembimbing untuk mendukung kegiatan yayasan dalam memenuhi hak- hak anak jalanan di DIY
2. Pihak swasta dan para donator juga dilibatkan untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk mendukung aktivitas Yayasan Girlan Nusantara Prambanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Darwan Prinst. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.

Gatot Suprono. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.

Jurnal :

Hanif Suranto. (1999). *Peraturan Perundang- undangan Perlindungan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anak Indonesia*. Jurnalisme Anak Pinggiran.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. *Guide to the Convention on the Rights of thr Child (CRC)*.
hlm. 35

Peraturan Perundang- undangan :

- 1) UUD 1945
- 2) KUHP
- 3) Undang - Undang No. 1 Tahun 1951
- 4) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 5) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- 6) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 7) UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 8) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 9) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja

10) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Anak

11) Peraturan Tenaga Kerja No.1 Tahun 1987 Tentang Perlindungan Anak

Yang Harus Bekerja

